



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR 5 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN SAMPAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban turut serta melindungi memelihara, serta membina keselamatan bumi serta menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
  - b. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
  - c. bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, memberikan manfaat secara ekonomi, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Dinas adalah Dinas yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab di bidang persampahan.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

6. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
8. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
9. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
10. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
11. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
12. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
13. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
14. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
15. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
16. Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
17. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
19. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

20. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
21. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/ atau badan hukum.
22. Izin Pelayanan Pengelolaan Persampahan, yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan persampahan.

## BAB II RUANG LINGKUP, ASAS, DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
  - a. sampah rumah tangga;
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - c. sampah yang timbul akibat bencana;
  - d. puing bongkaran bangunan;
  - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
  - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Ketentuan mengenai pengelolaan sampah spesifik selain yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

### Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III  
PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. perencanaan pengelolaan sampah; dan
  - b. pelaksanaan pengelolaan sampah.

Bagian Kedua  
Perencanaan Pengelolaan Sampah

Pasal 6

- (1) Perencanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa rencana pengurangan dan penanganan sampah.
- (3) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. target pengurangan sampah;
  - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
  - c. pola pengembangan kerjasama Daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
  - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
  - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Pengelolaan Sampah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah mengacu pada rencana strategis dan rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. pengurangan sampah; dan
  - b. penanganan sampah.

Pasal 8

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. pembatasan timbulan sampah,
  - b. daur ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
  - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 9

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 10

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan oleh:
  - a. setiap orang pada sumbernya;
  - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang mudah terurai;
  - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
  - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
  - e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala Daerah.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
- a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. diberi label atau tanda; dan
  - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

#### Pasal 11

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan oleh:
- a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
- a. TPS;
  - b. TPS 3R; dan/atau
  - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
- a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
  - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
  - c. lokasinya mudah diakses;
  - d. tidak mencemari lingkungan; dan
  - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R diatur dengan Peraturan Bupati.



## Pasal 12

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
  - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan TPS 3R, stasiun peralihan antara, dan TPST
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 13

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST, TPS 3R dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pemadatan;
  - b. pengomposan;
  - c. daur ulang materi; dan/atau
  - d. daur ulang energi.
- (4) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. setiap orang pada sumbernya;
  - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - c. Pemerintah Daerah.
- (5) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (6) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
  - a. TPS 3R;
  - b. stasiun peralihan antara;
  - c. TPA; dan/atau
  - d. TPST.

#### Pasal 14

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
  - a. metode lahan urug terkendali;
  - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
  - c. teknologi ramah lingkungan.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan umum.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

#### Pasal 17

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi.

### BAB IV LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

#### Pasal 18

Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat membentuk Lembaga Pengelola Sampah.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 di Desa/Kelurahan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD Persampahan/UPT TPA Air Limbah/setingkat unit kerja untuk mengelola sampah.

Pasal 20

- (1) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tingkat Rukun Tetangga mempunyai tugas:
  - a. mensosialisasikan pengelolaan sampah;
  - b. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
  - c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tingkat Rukun Warga mempunyai tugas:
  - a. mensosialisasikan pengelolaan sampah;
  - b. mengoordinasikan Lembaga Pengelolaan Sampah tingkat rukun tetangga; dan
  - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke Kepala Desa/Lurah.
- (3) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tingkat Desa/Kelurahan mempunyai tugas:
  - a. mensosialisasikan pengelolaan sampah;
  - b. mengoordinasikan Lembaga Pengelolaan Sampah tingkat Rukun Warga;
  - c. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat Rukun Tetangga sampai Rukun Warga; dan
  - d. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke Camat.
- (4) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tingkat Kecamatan mempunyai tugas:
  - a. mensosialisasikan pengelolaan sampah;
  - b. mengoordinasikan Lembaga Pengelolaan Sampah tingkat Desa/Kelurahan;

- c. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat Rukun Warga sampai Desa/Kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
- d. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke Dinas atau BLUD yang membidangi persampahan.

#### Pasal 21

Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

#### Pasal 22

- (1) BLUD Persampahan/UPT TPA Air Limbah/setingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana Dinas.
- (2) BLUD Persampahan/UPT TPA Air Limbah/setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan atas:
  - a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
  - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Dinas.

#### Pasal 23

BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD Persampahan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 25

- (1) Setiap orang/badan berhak:
  - a. mendapatkan pelayanan dan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu oleh Pemerintah Daerah;
  - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan kegiatan pengelolaan sampah;
  - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
  - d. mendapatkan perlindungan dan TPA; dan
  - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan cara berikut namun tidak terbatas pada:
  - a. pemberian usul, pertimbangan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan sampah di Daerah;
  - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
  - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pembinaan agar pelaksanaan pengelolaan sampah oleh masyarakat dilakukan secara baik dan berwawasan lingkungan, antara lain dengan cara berikut namun tidak terbatas pada:
  - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
  - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat tentang kebersihan lingkungan;
  - c. menumbuhkan dan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial terhadap pengelolaan sampah; dan
  - d. menumbuhkembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat atau komunitas.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 26

- (1) Setiap orang/badan berkewajiban:
  - a. mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
  - b. memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan dan pekarangan tempat tinggal/tempat berusaha; dan
  - c. memelihara dan menjaga kebersihan saluran drainase, waduk, situ, kolam, sungai, yang terletak di lokasi, atau di sempadan tempat tinggal/tempat berusaha;
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
  - a. menyediakan wadah penampungan sampah di depan bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha atau di dalam kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis/sifat sampah, yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah yang mengandung B3;
  - b. memilah sampah sejak awal dengan menempatkannya ke dalam wadah penampung sampah yang telah disediakan;
  - c. mengupayakan penggunaan/pemanfaatan kembali sampah berupa produk atau kemasan, seperti tas plastik/kresek, bungkus kado, botol, kaleng, drum, dan lainnya;
  - d. mengupayakan mengolah atau memanfaatkan sampah organik, seperti antara lain untuk membuat kompos (*composting*), menjadikannya pupuk dengan menimbun ke dalam tanah, menjadikannya sumber pangan hewan dan lainnya;
  - e. mengupayakan membuang/mengantarkan sampah ke TPS yang telah disediakan, dalam hal tidak tersedia atau tidak dimungkinkannya pengangkutan sampah dilakukan dari sumber sampah;
  - f. mengumpulkan sampah yang dihasilkan oleh alam yang berada di persil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha, atau di lahan milik umum atau lahan ruang terbuka hijau, yang terletak di depan atau samping persil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha;
  - g. mengambil/mengangkat sampah yang berada di dalam saluran drainase yang terletak di sempadan persil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha dan menempatkannya di wadah sampah sesuai dengan jenis/sifatnya;
  - h. mencegah membuang sampah ke tempat-tempat yang dilarang untuk membuang sampah.

Pasal 27

- (1) Setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah berdasarkan sifat/jenis sampah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memilah sampah dari sumbernya sebelum diangkut ke TPS dan/atau TPS 3R.
- (3) Fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu kepada Standar Teknis Pemilahan Sampah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
PERIZINAN

Pasal 28

- (1) Setiap orang/badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pengangkutan sampah; dan
  - b. pengolahan sampah.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pelaku pemberdayaan masyarakat yang tidak berbadan hukum.
- (4) Izin untuk usaha pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Izin untuk usaha pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Izin usaha pengangkutan sampah dan Izin usaha pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berakhir apabila:
  - a. masa berlakunya berakhir;
  - b. badan usaha pemegang izin pengelolaan sampah bubar; dan/atau
  - c. dicabut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengecualian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Proses pemberian izin harus memperhatikan aspek-aspek teknis, yuridis, sosiologis serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah.

- (2) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media cetak atau media elektronik dan papan pengumuman di lokasi strategis dan dapat diakses dengan mudah.

## BAB VII LARANGAN

### Pasal 30

- (1) Setiap orang/badan dilarang:
  - a. membuang sampah sembarangan di jalan, taman atau tempat umum;
  - b. membuang sampah ke sungai, kolam, drainase, daerah sempadan sungai/drainase, embung atau waduk;
  - c. membuang sampah ke TPA tanpa izin;
  - d. membakar sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
  - e. membakar sampah selain yang dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
  - f. membuang, menumpuk, menyimpan sampah di jalan, jalur hijau, taman, kali, sungai, hutan lindung, fasilitas umum dan tempat lain sejenisnya;
  - g. membuang sampah dari kendaraan ke tempat-tempat yang dilarang;
  - h. membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
  - i. mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
  - j. mengangkut sampah dengan alat pengangkut terbuka;
  - k. menggunakan ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan sebagai tempat TPS yang bersifat permanen;
  - l. membuang sampah ke dalam atau ke daerah sempadan waduk yang merupakan sumber air bersih/air minum atau merupakan cadangan untuk sumber air bersih/air minum Daerah; dan
  - m. membuang sampah ke hutan.
- (2) Setiap orang/badan yang melakukan kegiatan industri dilarang membuang sampah pada tempat selain yang telah ditetapkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.



- (3) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan industri rumah tangga (*home industry*) dilarang membuang sampah secara sembarangan pada tempat selain yang telah ditetapkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

## BAB VIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
- inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
  - pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - pengurangan timbulan sampah; dan/atau
  - tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
- inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
  - pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

### Pasal 32

- Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:
- pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
  - pelanggaran tertib penanganan sampah.

### Pasal 33

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
- pemberian penghargaan; dan/atau
  - pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat berupa:
- pemberian penghargaan;
  - pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
  - pengurangan pajak Daerah dan retribusi Daerah dalam kurun waktu tertentu; dan/atau
  - pemberian subsidi.

### Pasal 34

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berupa:

- a. penghentian subsidi; dan/atau
  - b. denda.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat berupa:
- a. penghentian subsidi;
  - b. penghentian pengurangan pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan/atau
  - c. denda.

#### Pasal 35

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
- a. inovasi pengelolaan sampah;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - c. pengurangan timbulan sampah;
  - d. tertib penanganan sampah;
  - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
  - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 36

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.

### BAB IX KERJASAMA DAN KEMITRAAN

#### Pasal 37

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

#### Pasal 38

- (1) Kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat melibatkan 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
- a. penyediaan/pembangunan TPA;
  - b. sarana dan prasarana TPA;
  - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
  - d. pengelolaan TPA; dan/atau
  - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
  - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
  - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
  - d. pengelolaan TPA; dan/atau
  - e. pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 40

Pelaksanaan kerja sama antar Daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X  
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu  
Pembiayaan

Pasal 41

- (1) Pembiayaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah, meliputi:
  - a. penyediaan tempat sampah dan alat pengumpul sampah di fasilitas umum milik Pemerintah Daerah;
  - b. pembersihan sampah di tempat-tempat umum milik Pemerintah Daerah;
  - c. sarana transportasi sampah dari TPS/TPST ke TPA;
  - d. penyediaan TPS dan TPA; dan
  - e. pengelolaan, operasional, dan/atau pemrosesan sampah di TPA.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua  
Kompensasi

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. relokasi;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
  - d. ganti rugi; dan/atau
  - e. bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 43

- (1) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sebagai berikut:
- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
  - b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
  - c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian kompensasi diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 44

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilaksanakan dengan cara:
- a. sosialisasi;
  - b. mobilisasi;
  - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
  - d. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
  - b. pemberian insentif.
- (4) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. penyediaan media komunikasi;
  - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
  - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 46

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah, yang meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 47

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam:
- a. Pasal 30 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf k dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Pasal 30 ayat (1) huruf c, huruf l dan huruf m dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - c. Pasal 30 ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - d. Pasal 30 ayat (1) huruf e dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - e. Pasal 30 ayat (1) huruf j dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - f. Pasal 30 ayat (2) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); atau
  - g. Pasal 30 ayat (3) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

## BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 50

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum mempunyai fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun/menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 6 Juni 2017

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 6 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**SOEHADI MOELJONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 NOMOR 5.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH

I. PENJELASAN UMUM

Sampah adalah permasalahan yang banyak dihadapi di banyak daerah. Pertambahan penduduk dan bertambahnya aktivitas yang dilakukan masyarakat mengakibatkan volume sampah yang makin meningkat. Pola konsumsi masyarakat yang beragam berakibat semakin beragam pula jenis sampah yang dihasilkan. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa sampah merupakan barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan.

Sejauh ini, penyelesaian masalah sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end of pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Hal tersebut dapat berdampak pada semakin besarnya volume timbunan sampah di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah sehingga berpotensi melepas gas metan (CH<sub>4</sub>) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Permasalahannya adalah timbunan sampah dalam volume besar dapat terurai melalui proses alam dalam jangka waktu yang lama serta memerlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Pemikiran mengenai penyelesaian masalah sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan pemikiran baru yaitu pemikiran tentang pengelolaan sampah. Pemikiran baru ini memandang sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk diolah kembali menjadi energi, kompos, pupuk atau bahan baku industri sehingga mempunyai nilai ekonomi.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa Pemerintah Daerah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup Jelas.

#### Ayat (2)

Cukup Jelas.

#### Ayat (3)

Cukup Jelas.

#### Ayat (4)

Kawasan komersial antara lain : pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya: kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial antara lain: rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum antara lain: terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain: rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

#### Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

- Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Pasal 8
  - Ayat (1)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Pasal 9
  - Cukup Jelas.
- Pasal 10
  - Ayat (1)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (3)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (4)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (5)  
Cukup Jelas.
- Pasal 11
  - Ayat (1)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (3)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (4)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (5)  
Cukup Jelas.
- Pasal 12
  - Ayat (1)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (3)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (4)  
Cukup Jelas.
- Pasal 13
  - Ayat (1)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (3)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (4)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (5)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (6)  
Cukup Jelas.
- Pasal 14
  - Ayat (1)  
Cukup Jelas.

- Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Pasal 15
  - Ayat (1)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Pasal 16
  - Ayat (1)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Pasal 17
  - Cukup Jelas.
- Pasal 18
  - Cukup Jelas.
- Pasal 19
  - Ayat (1)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Pasal 20
  - Ayat (1)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (3)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (4)  
Cukup Jelas.
- Pasal 21
  - Cukup Jelas.
- Pasal 22
  - Ayat (1)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Pasal 23
  - Cukup Jelas.
- Pasal 24
  - Cukup Jelas.
- Pasal 25
  - Ayat (1)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Pasal 26
  - Ayat (1)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup Jelas.

- Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.  
Ayat (4)  
Cukup Jelas.  
Ayat (5)  
Cukup Jelas.  
Ayat (6)  
Cukup Jelas.  
Ayat (7)  
Cukup Jelas.
- Pasal 29  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Pasal 32  
Cukup Jelas.
- Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.

- Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Pasal 36  
Cukup Jelas.
- Pasal 37  
Cukup Jelas.
- Pasal 38  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Pasal 39  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Pasal 40  
Cukup Jelas.
- Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Pasal 42  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Pasal 43  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Pasal 44  
Cukup Jelas.
- Pasal 45  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.  
Ayat (4)  
Cukup Jelas.
- Pasal 46  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Pasal 47  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.

- Pasal 48
  - Ayat (1)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (3)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (4)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (5)  
Cukup Jelas.
- Pasal 49
  - Ayat (1)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Pasal 50
  - Cukup Jelas.
- Pasal 51
  - Cukup Jelas.
- Pasal 52
  - Cukup Jelas.

--- ooo 000 ooo ---